

Problematika NKRI Sebagai Negara Maritim

Posted Juli 14, 2010 by tiarramon in [ARTIKEL](#). [Tinggalkan sebuah Komentar](#)

Sumber : www.legalitas.org

Oleh: Ria Casmi Arrsa

[Penulis adalah Aktifis Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (Konsentrasi Hukum Tata Negara)]



A. Gambaran Umum Kondisi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Wilayah perbatasan yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu-lintas antar negara. Disamping itu Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic States*) yaitu suatu negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*Interconnecting Waters*) dengan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang erat sehingga membentuk satu kesatuan.[1]

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki ±17.505 pulau yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan luas daratan dan perairan yaitu 1:3. Dengan jumlah pulau yang banyak ternyata menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara (sengketa pulau sipadan-ligitan, sengketa blok Ambalat), penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (*Illegal Logging*), Perdagangan manusia (*Traffic King*), Terorisme, maraknya kejahatan trans nasional (*Transnational Crimes*) serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selain permasalahan diatas masih terdapat kurang sigapan Pemerintah RI dalam menjaga integritas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) indikasinya adalah terhadap +/- 17.505 pulau yang dipublikasikan selama ini belum didukung oleh data secara resmi mengenai nama dan posisi geografisnya. Terlebih, informasi tentang data pulau-pulau hingga saat ini berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

LIPI menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada tahun 1972, Pussurta (Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama-nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang bernama (Sulistiyono, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut mencerminkan bahwa Indonesia masih lemah dalam pengelolaan wilayah lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklaim Indonesia hanya beberapa persen saja yang sudah memiliki nama.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus segera mendepositkan data-data pulau yang dimiliki sebagai bukti atau arsip negara. Hal ini penting mengingat bahwa, pulau-pulau yang telah didepositkan akan menjadi salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Maka tidak heran selama ini banyak terjadi klaim wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh negara tetangga yaitu Malaysia. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi kedua negara yang sama-sama merupakan negara maritim yang mana wilayah negaranya terdiri dari wilayah perairan dan kedekatan wilayah antara kedua negara seringkali menyebabkan kaburnya batas-batas kedaulatan diantara RI dan Malaysia.

Sebagai contoh kaburnya batas wilayah negara di daerah entikong kalimantan barat dengan wilayah sabah dan serawak yang merupakan wilayah negara bagian Malaysia, masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di perairan sebelah Pulau Sebatik masih berlarut-larut, ditambah dengan masalah perairan di sekitar Pulau Sipadan-Ligitan pasca sidang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 2002 dan adanya indikasi perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi anggota para militer Malaysia (Askar Wataniah).

fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas disebabkan oleh Kondisi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang kompleks. Permasalahan ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:[2]

1. Aspek Sosial Ekonomi

Wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang) yang disebabkan oleh:

- lokasi yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (blank spots).

2. Aspek Pertahanan Keamanan

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata. Sehingga, menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap dan efisien.

3. Aspek Politik

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik. Apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Oleh sebab itu kawasan perbatasan merupakan salah satu aset negara yang harus dijaga dan dipertahankan dari segala bentuk ancaman dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

B. Kendala Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Wilayah perbatasan suatu negara yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting serta peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan di wilayah negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, baik dalam lingkup nasional, regional (antar negara) maupun internasional.

Disamping itu wilayah perbatasan juga mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena peran strategis tersebut, maka penjagaan wilayah perbatasan Indonesia merupakan prioritas penting pembangunan nasional untuk menjamin keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi dalam praktek dilapangan terdapat hambatan ataupun ancaman yang seringkali merugikan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang menonjol di daerah perbatasan adalah sebagai berikut:[3]

1. Belum adanya kepastian secara lengkap garis batas laut maupun darat.
2. Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih tertinggal, baik sumber daya manusia, ekonomi maupun komunitasnya.
3. Beberapa pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan kayu /illegal logging, Illegal fishing, perdagangan manusia (Traffick King), penyelundupan narkoba dan lain-lain.
4. Pengelolaan perbatasan belum optimal, meliputi kelembagaan, kewenangan maupun program.
5. Eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, terutama hasil hutan dan kekayaan laut.
6. Lemahnya kualitas dan profesionalisme aparaturnegara (stake holders) baik di pusat maupun di daerah.

C. Pilar Strategis NKRI Sebagai Negara Maritim

Peran sinergis dari lembaga-lembaga negara (Deplu, Dephan, POLRI) dan Kekuatan TNI yang didukung oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI) dengan departemen sejenis yang dimiliki oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang sangat strategis sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu strategi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis koordinatif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan yang pada tujuannya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan NKRI dari segala ancaman, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Melihat realita yang terjadi terhadap kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang semakin terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. disini berarti instrumen negara yang terdiri dari Deplu, TNI, Polri, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responsif atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap perbatasan dan kedaulatan NKRI ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Upaya ini dapat ditempuh dengan jalan mengkaji masalah perbatasan NKRI dengan instansi atau departemen lain yang terkait agar segera mengajukan RUU tentang wilayah perbatasan NKRI kepada DPR untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang yang substansinya mampu mengakomodir segala kepentingan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan perbatasan wilayah NKRI yang meliputi wilayah daratan maupun perairan.
2. Merubah paradigma pola strategi pengembangan kawasan perbatasan yang hanya menekankan pada aspek keamanan (Security Approach) menjadi pola pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada didaerah perbatasan baik dibidang politik, ekonomi, sosial/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal ini dimaksudkan bahwa, Partisipasi dari para pihak (Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, LSM/NGO yang bergerak di bidang perlindungan Sumber Daya Alam) diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis sebagai modal dasar terciptanya pembangunan nasional dan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Membangun startegi pengembangan kawasan perbatasan yang berbasis Multy stake holders participation. hal ini dimaksudkan untuk menempatkan peran serta dari warga negara tidak hanya sebagai obyek pembangunan akan tetapi juga sebagai subyek atau aktor penggerak pembangunan nasional yang besifat menyeluruh. Oleh sebab itu kerangka pembuatan kebijakan yang bersifat bottom-up akan memberikan dampak yaitu terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Mengadakan kerjasama dengan Instansi/Departemen lain yang terkait untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan sangat diperlukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani, dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat selain dilakukan melalui subsidi pendidikan, (penanaman nilai-nilai wawasan nusantara, pendidikan bela negara) dan penyuluhan, juga harus diikuti dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pemukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia di lingkungannya.
5. Mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah, instansi/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk membentuk badan pengawas daerah perbatasan serta mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan fasilitas (sarana dan Prasarana) yang memadai. Disamping itu peningkatan kualitas Sumber daya Manusia dan profesionalisme juga diperlukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

6. Urgensi peran Bakorkamla untuk berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan diplomasi yang lebih arif, objektif dan konstruktif sebagai landasan penerapan good neighbouring policy yang perlu dilakukan secara resiprokal dan komprehensif. Hal ini diperlukan mengingat substansi perbatasan, isu-isu sengketa wilayah juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan kondisi sosial-budaya, ekonomi, serta kemampuan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang dimiliki kedua negara. Oleh karenanya, urgensi border dispute settlement dipandang penting mengingat pengaruhnya yang kuat terhadap stabilitas kawasan.

Implementasi pilar-pilar strategis pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif dan holistik yang dijalankan oleh segenap instrumen negara yang bersinergi dengan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran serta dari masyarakat, LSM, dan instrumen negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penjagaan terhadap kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla RI) sebagai bagian dari kekuatan militer dan institusi negara yang lain seperti Deplu, Dephan, TNI dan Polri mempunyai peran strategis untuk menjaga dan mempertahankan wilayah perairan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman baik yang sifatnya intern maupun ekstern.

<http://tiarramon.wordpress.com/2010/07/14/persekongkolan-dlm-tender-yang-mengakibatkan-persaingan-usaha-tidak-sehat-studi-kasus-di-indonesia-amerika-serikat-dan-kanada/>

Menengok Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.

Meninjau lebih jauh mengenai wilayah Negara, yang di dalam UU No.26/2007 merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Disini terlihat bahwa dalam suatu wilayah membutuhkan batas untuk menentukan kedaulatan wilayah tersebut, terlebih bila menyangkut batas Wilayah Negara. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional (UU No. 43 Tahun 2008). Batas (negara) tidak saja berperan peranan penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional suatu negara. Bahkan, batas negara memiliki posisi penting dalam politik luar negeri sebuah negara. Ini sebagai upaya membentuk tata interaksi antarnegara yang konstruktif dalam suatu cakupan kawasan geografis. Hubungan internasional kontemporer dan agenda politik luar negeri tetap akan didominasi persoalan tradisional batas-batas negara. Hal ini amat terkait masalah keamanan nasional, kedaulatan teritorial, serta efektivitas politik luar negeri dan diplomasi yang diperankan sebuah negara.

Penetapan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan (*sovereignty*), hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan “Hukum Laut Internasional” (Arsana : 2007).

Namun dalam perkembangan yang terjadi dalam penetapan batas wilayah, terjadi berbagai persoalan krusial yang menyertainya. Persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara tidak lepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara, serta wilayah negara. Faktor kedaulatan terkait dengan ancaman terhadap otoritas yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan yang dimiliki, dan mendapatkan pengakuan (*recognition*) internasional sebagai sebuah negara berdaulat. Sehingga segala upaya untuk menghilangkan dan melanggar kedaulatan tersebut harus dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Faktor warga negara terkait dengan ancaman atas keselamatan atau jaminan terpenuhinya hak dasar setiap individu. Sementara faktor wilayah terkait dengan ancaman atas keutuhan wilayah, yang berupa tanah, air dan udara, yang menjadi milik sebuah negara. Ketiga faktor ini bersifat saling terkait dan tidak dapat saling dinegasikan. Ancaman terhadap kedaulatan berarti pula ancaman terhadap hak dasar warganegara dan keutuhan wilayah. Sebaliknya pun demikian, ancaman terhadap hak dasar warganegara merupakan pula ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Melihat maraknya aneka kasus isu perbatasan, tidak berlebihan bila The New York Times menyatakan, “*Failed states that cannot provide jobs and food for their people, that have lost chunks of territory to warlords, and that can no longer track or control their borders, send an invitation to terrorists*”.

Dalam konteks ini, lemahnya kontrol terhadap wilayah perbatasan akan menjadi faktor pengganggu dalam diplomasi perbatasan yang harus Indonesia lakukan dengan negara-negara tetangga. Dengan kata lain, hal ini akan menjadi titik lemah perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Pengalaman banyak negara berkembang yang cenderung lemah (*weak*) atau gagal (*failed*) tentang kompleksitas aktor, isu militer dan nonmiliter dalam masalah perbatasan seperti tingkat pembangunan yang belum merata, *over population*, kejahatan lintas batas negara, degradasi lingkungan, dan masalah sosial budaya, merupakan sumber ketidakamanan nasional sekaligus masalah politik luar negeri.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan perbatasan tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya. Pertama, menuntaskan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki garis batas yang jelas dan diakui oleh masyarakat internasional. Upaya ini telah menghasilkan kemajuan seperti kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia dan Singapura tahun 2009 ini. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan lanjutan setelah kesepakatan pertama di tahun 1973. Dalam penandatanganan kesepakatan terbaru ini batas laut yang disepakati adalah batas antar negara di perairan Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk merundingkan batas laut wilayah Timur I dan II, yakni antara Batam dengan Changi, dan Bintan dengan South Ledge (*Middle Rock*).

Kedua, pemerintah menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI AL ke titik-titik terdepan wilayah Indonesia. Selain merelokasi pangkalan TNI AL, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan status pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada di pulau-pulau terdepan dari Lanal C menjadi Lanal B seperti Lanal Pulau Ranai di Kepulauan Natuna dan Lanal Tahuna di Kepulauan Sangihe Talaud. Ketiga, melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait, seperti polisi, TNI, DKP.

Sebagai penutup maka dalam menghadapi berbagai model permasalahan diatas, maka diperlukan suatu bentuk kajian komprehensif terhadap wilayah itu sendiri. Perlu dikembangkan model penanganan wilayah perbatasan negara yang dituntut untuk disesuaikan, baik dari segi pembacaan persoalan yang berdimensi pembangunan, administrasi pemerintahan, keamanan dan pertahanan, maupun dari segi pengambilan keputusan dan pembagian peran di tingkat eksekutif-legislatif-yudikatif, pusat-daerah, serta pemerintah-aktor keamanan.

**POTRET BURAM KETAHANAN NASIONAL
MENGHADAPI ANCAMAN NON-TRADISIONAL:
SUATU FENOMENA BANGSA
Oleh :Nurchahaya Tandang Assegaf
Majelis Pengurus Pusat ICMI
(Telah dimuat di Majalah TANNAS Lemhannas RI,No.82-2006)**

Pengaruh perkembangan global berdampak sangat besar terhadap sistem ketahanan nasional setiap negara. Gelindingan berbagai pengaruh tersebut tidak lagi dapat terbendung ruang dan waktu. Sekat-sekat kedaulatan antara wilayah satu dengan yang lain sebagai kendala memperlambat berbagai arus globalisasi masuk ke setiap negara kini tidak lagi dapat terbendung. Dunia tanpa batas (*borderless*). Cara-cara diplomasi *person to person (P to P)* dan *government to government (G to G)* kian meningkat. Informasi dengan mudahnya masuk ke ruang paling pribadi kita, seperti kamar tidur dll. Termasuk pengaruh buruk yang jenis maupun modus operandi ancamanya semakin canggih yang bergeser dari ancaman *traditional* (kasat mata) menjadi ancaman *non-traditional* (tidak kasat mata) di antaranya: *trans-national crime, terrorism, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, people smuggling, woman & children trafficking, NUBIKA* (nuklir, biologi dan kimia), *cyber-crime, drugs smuggling, money laundering* dll.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak kelebihan, sebagai pusran strategis dunia dalam hal lalu lintas Internasional, mempunyai penduduk terbesar kelima dunia setelah China, India, Amerika dan Kanada, memiliki luas wilayah, berpenduduk muslim terbesar dunia, mempunyai sumber kekayaan alam yang sangat besar dll. Semua ini sekaligus sangat potensial mengundang persemaian berbagai ancaman *non-traditional* bagi Indonesia jika tidak dimenej dengan baik.

Kondisi Indonesia tersebut di atas akan menjadi tantangan bagi ketahanan nasional bangsa Indonesia ke depan. Apalagi saat ini, ketahanan nasional bangsa Indonesia sedang teruji. Berbagai masalah yang muncul mewarnai era reformasi. Menurut *William Liddle* bahwa lamanya bangsa Indonesia terkungkung dan tidak mampu mengatakan kata TIDAK apalagi MELAWAN kepada pemerintah (baca: penguasa waktu itu), membuat mereka terlambat modern. Yang terjadi kemudian adalah gerakan perlawanan di mana-mana. Gerakan melawan secara vertikal yakni dari masyarakat melawan sistem, pemerintah dan elit politik. Hal tersebut terlihat melalui benturan vertikal dan horizontal yang diwarnai konflik antar pemeluk agama di berbagai daerah; seperti di Poso dan Ambon, Perang antar suku di Sampit dan Papua, gerakan separatisme Papua Merdeka, Gerakan Republik Maluku Selatan. Di samping itu terjadi pula berbagai konflik di daerah sebagai ekses dari pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung serta berbagai ketidak-puasan terhadap berbagai sistem dan kebijakan yang sedang berubah.

Demikian halnya bencana alam yang bertubi-tubi melanda Indonesia, mulai dari Tsunami di Aceh, Nias, Pantai Pangandaran, Ciamis, Gunung meletus di Yogya, Banjir Bandang di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara serta lumpur panas di Sidoarjo dll menambah ketahanan nasional Indonesia makin goyah. Berikut ini Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia saat ini yang dielaborasi melalui Asta-Gatra dan Panca-Gatra yang diharapkan menjadi filter kondisi kian memburuk

Gatra-Gatra.

¢ Asta-Gatra: **Ketahanan Geografis**; Wilayah seluas Indonesia tanpa termenej dengan baik, akan menjadi ancaman potensial.UU perbatasan Indonesia masih *debatable*. Bahkan sebagian besar mengatakan UU tapal batas belum ada sama sekali meski secara de facto Indonesia mendasarkan diri pada UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum yang diratifikasi melalui UU NO. 17/1985, sementara negara-negara-negara tetangga tidak mengakuinya secara hukum. Oleh karena itu hampir semua wilayah perbatasan Indonesia berada dalam zona abu-abu (*grey zone*) sekaligus rawan aneksasi (pencaplokan) seperti yang terlihat dalam gambar

¢

PULAU-PULAU RAWAN THD ANEKSASI

P. RONDO

06 04 30 N
095 06 45 E

P. BERHALA

03 46 30 N
094 30 03 E

P. NIPAH

01 09 13 N
103 39 11E

P. SEKATUNG

04 47 38 N
108 80 39 E

P. MIANGAS

05 34 02 N
126 24 54 E

P. MARORE

04 44 14 N
125 25 42 E

JAKARTA**P. BRAS**

00 56 57 N
134 20 30 E

P. FANI

01 05 20 N
131 15 35 E

P. FANILDO

00 56 22 N
134 17 04 E

P. DANA II

10 50 00 S
12 116 50 E

P. DANA I

10 59 57 S
122 51 20 E

P. BATEK

09 15 00 S
123 59 00 E

Sekitar 12 negara bersengketa perbatasan dengan Indonesia. Mereka tidak mengakui klaim wilayah yang ditetapkan Indonesia, demikian pula sebaliknya. Semua negara perbatasan mengklaim wilayahnya menurut versi masing-masing. Yang terjadi kemudian kedua negara bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap satu wilayah sengketa. Satu persatu pulau kita lepas, seperti: P.Sipadan dan P.Ligitan, Timor-Timur dan Blok Ambalat kini terancam. Karena status yang tidak jelas demikian, aparat keamanan di perbatasan menjadi ragu-ragu menjaga wilayah yang tidak jelas, apakah wilayah tersebut adalah wilayah Indonesia atau wilayah negara lain?

Di dunia Internasional pun, luas wilayah Indonesia yang dimiliki pemerintah Indonesia berbeda dengan versi PBB. Artinya upaya hukum dan diplomasi harus berjalan beriringan secara intensif. Tidak seperti sekarang malas-malasan, setelah dicaplok barulah kemudian berteriak protes.

Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar menjadi perhatian kita bersama bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar harus ditangani secara sungguh-sungguh.

Dengan demikian kondisi integrasi antar pemerintah dan wilayah sangat lemah; perbatasan negara, kerjasama dengan negara-negara tetangga, penguasaan sumber daya nasional, pembangunan Hankam, penegakan kedaulatan di darat, laut dan udara, ruang angkasa dan pemeliharaan lingkungan yang belum jelas. (Pokok-Pokok Pikiran Tentang Integrasi Nasional:2003)

Kondisi demikian akan menambah rawannya keamanan perbatasan, mengingat otoritas kedaulatan negara Indonesia menjadi gamang. Pertanyaan lain yang muncul "Siapa yang bertanggung jawab tentang keamanan perbatasan terhadap semua praktek illegal dan ancaman non-tradisional"? Batas negara maupun batas daerah belum jelas membuat AL dan aparat keamanan Indonesia tidak memiliki kepastian hukum tentang wilayah. Sikap yang muncul kemudian hanya berupa gertakan-gertakan melalui gelar kekuatan (*show of force*) di wilayah perbatasan dan perairan tradisional yang selama ini diklaim Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas daerah otonom belum memperlihatkan bukti keseriusan memetakan batas-batas daerah dan wilayah dengan negara tetangga, kecuali melemparkan tanggung jawab ke pemerintah pusat.

Political will pemerintah belum jelas menangani wilayah geografi Indonesia. Baik berupa regulasi maupun diplomasi luar negeri masih dipertanyakan? Ditambah dengan sangat rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia di perbatasan menyangkut rasa nasionalisme dan cinta tanah air membuat mereka lebih memberikan keuntungan kepada negara tetangga dibandingkan negaranya sendiri. Mereka lebih melihat dalam hal kedekatan keuntungan dibandingkan dengan ikatan hubungan emosional kebangsaan. Mereka lebih senang berbelanja ke Malaysia dan Singapura daripada ke Indonesia. Menimbulkan rawan konflik dan ancaman non-tradisional (*non-traditional threats*) makin meningkat.

Ketahanan Demografi: Kondisi persebaran (mobilitas) penduduk yang bertumpuk di wilayah tertentu di Pulau Jawa, sementara di pulau lain mengalami kekosongan penduduk, akan membawa masalah tertentu. Bagaimana pun Indonesia membutuhkan ketahanan fisik dan kuantitas.

Dengan demikian kondisi ketahanan fisik wilayah Indonesia sangat ditentukan seberapa besar jumlah penduduk di suatu wilayah sebagai salah satu syarat *de facto* diakuinya suatu wilayah, sekaligus diharapkan mengelola, melestarikan serta menjaga keamanan wilayah di mana ia berdomisili.

Dapat dibayangkan pulau-pulau terluar Indonesia dengan mudahnya diklaim negara lain karena secara *de facto* memang tidak berpenghuni. Kalau pun berpenghuni, mereka tidak dapat menjaga atau mempertahankan wilayah yang bersangkutan dari pencaplokkan atau pun sebagai jalur lalu lintas ancaman non tradisional dari negara-negara lain.

Kondisi demikian juga menggambarkan semakin banyaknya daerah-daerah tertinggal yang menambah besarnya jumlah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang punya potensi besar menjadi akar kejahatan.

Ketahanan Sumber Kekayaan Alam (SKA). Ada 4 (empat) komponen yang tidak bertanggung jawab tentang ketahanan SKA di negara kita. **Pertama;** Pemerintah Daerah cenderung tidak melakukan penegakan hukum terhadap pencurian berbagai SKA Indonesia. Bahkan beberapa pemerintah daerah melalui otoda mencari pendapatan daerah dengan menghalalkan segala cara; melakukan berbagai praktek illegal untuk kekayaan pribadi. Termasuk ketidak-berdayaan pemerintah daerah dengan melakukan pembiaran illegal.

Kedua; pemerintah pusat dengan berbagai perjanjian terhadap pihak asing yang tidak mengganggu kelestarian alam dan tambang dalam berbagai regulasi, belum dibenahi serta berbagai kerjasama Internasional masih lebih menguntungkan negara-negara maju Utara. **Ketiga;** masyarakat Indonesia sendiri memiliki rasa nasionalisme yang begitu dangkal. Umumnya mereka tidak merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri dengan menjual ke pihak asing untuk kepentingan pribadi atau kelompok. **Keempat;** etiket baik dari negara-negara maju

Utara belum terlihat. Tidak adanya *good will* dari mereka untuk menguntungkan negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam hal kerjasama di bidang pengelolaan dan pengambilan Sumber Kekayaan Alam, kecuali masih berupa janji-janji dan hubungan relasi kekuasaan antar negara Utara yang diuntungkan terhadap negara Selatan yang dieksploitir.

Ketahanan Ideologi. Di era reformasi, ideologi Pancasila masih dipolemikkan dan dipertentangkan. Apakah Indonesia masih memerlukan ideologi setelah sekian lama Pancasila oleh sebagian kalangan dinilai sebagai alat justifikasi (alasan pembenar) berbagai tindakan kesewenang-wenangan rezim penguasa Orde Baru. Dan kalau pun Indonesia masih memerlukan ideologi? Masih pantaskankah Pancasila sebagai ideologi Indonesia setelah banyaknya ideologi lain yang dinilai lebih menjanjikan?

Samuel P. Huntington dalam bukunya "*The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*", membagi beberapa peradaban mayor kontemporer dunia, di antaranya: Peradaban Kristen Barat, Kristen Timur (Slavik), Islam, Hindu, Konfusian, Jepang dan Ortodoks. Pembagian peradaban ini memaksa Indonesia untuk bertahan dengan peradaban Bhineka Tunggal Ika-nya di tengah-tengah peradaban dunia. Ditambah lagi berbagai perangkat hukum yang di era Orde Baru digunakan sebagai payung hukum dalam pembinaan dan pelestarian ideologi Pancasila di era reformasi dicabut, sementara penggantinya hingga kini belum ada. Dengan demikian sangatlah wajar jika Indonesia di era reformasi mengalami *vacuum of ideology* (kekosongan ideologi).

Adapun aturan yang dicabut di antaranya: Tap MPR RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI. Tap ini mencanangkan komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa Indonesia khususnya terhadap Pancasila, Tap MPR RI No. II/MPR/1978 Tentang P-4. TAP ini yang menggiring bangsa Indonesia untuk lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, Inpres No. 10 Tahun 1982 Tentang Konsepsi Kewaspadaan Nasional. Inpres ini yang dipakai menjadi pedoman dalam mengimplementasikan Kewaspadaan Nasional (Padnas), Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang dicabutnya Tap P.4. Tap ini lahir di awal era reformasi. Dicaputnya Tap ini tidak terlepas dari suasana bathin kebangsaan saat itu yang menganggap bahwa pelaksanaan P-4 telah mengalami distorsi, karena kenyataan pelaksanaan teori-teori dalam P-4 berbeda jauh dengan pelaksanaan di lapangan. (Padnas di Era Reformasi: 2004).

Dengan belum adanya regulasi maupun lembaga yang menggantikan yang telah dibubarkan dan dicabut, membuat cenderung tidak adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan pelestarian dan pembinaan Pancasila di masyarakat.

Ketahanan Politik. Berbagai UU yang overlap antara kewenangan pusat dan daerah serta hubungan antar lembaga. Salah paham menafsirkan otonomi daerah sebagai daerah otonom yang seolah-olah tidak berada dalam bingkai NKRI. Masih tingginya pertentangan elit politik yang menyebabkan terjadinya primordialisme sempit, bahkan terjadi *xenopobie* (anti terhadap etnis lain) dan ego sektoral dengan masing-masing mempertahankan kepentingan pribadi dan golongannya. Masih kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat daerah dalam semua komponen masyarakat, membuat besarnya potensi untuk melakukan gerakan separatisme pemisahan diri dengan NKRI jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah (pusat).

Kebijakan pemerintah yang umumnya masih dinilai bertentangan dengan hati nurani rakyat. Pelaksanaan pilkada yang cenderung rusuh karena penegakan hukum sangat lemah. Gejala pembangkangan pemerintah daerah terhadap pemerintah (pusat) akan semakin memudahkan terjadinya dis-integrasi nasional.

Dalam hal penyelenggaraan politik luar negeri, Indonesia menghadapi makin kuatnya kecenderungan dan dominasi negara *Adi Daya* yang memaksakan kehendak dengan dikemasi melalui bantuan modal, teknologi dan pasar. Berbagai kejahatan konspirasi global yang disebut perang modern atau ancaman tradisional diarahkan kepada negara-negara seperti Indonesia, memerlukan sikap Indonesia menghadapinya dengan ekstra ketat.

Dalam kondisi sekarang, sikap pemerintah Indonesia mengatasi problem globalisasi dinilai masih parsial. Dengan demikian sangat mengkhawatirkan apakah Indonesia mampu bertahan dengan jati dirinya di tengah arus globalisasi yang setiap saat siap menyapu bersih paham Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika-nya?

Ketahanan Ekonomi. Industri berbasis pertanian dan perikanan yang padat karya sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia makin pupus. Yang terlihat kemudian

adalah ekonomi Indonesia yang mengarah pada ekonomi kapitalis dengan memperkaya pemilik modal dan menjadikan masyarakat kecil sebagai sapi perahan.

Pemutusan hubungan kerja dimana-mana, pengangguran karena negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja, menambah tingkat kemiskinan. Diperparah lagi dengan arus globalisasi pasar dunia yang mengikat Indonesia ke era *free trade area* bukan *fair trade area*, di kala Indonesia belum memiliki: keunggulan kompetitif, modal, regulasi yang optimal serta SDM yang berkualitas, makin mengancam Indonesia menjadi penonton atau pesuruh (Budak:kata kasar) di negeri sendiri yang akhirnya akan seperti suku "Aborigin" di Australia dan "Indian" di Amerika. Menjadi suku terasing di negerinya sendiri.

Ketahanan Sosial Budaya. Menurut Prof.Koentjaraningrat, paling sedikit ada 5 (lima) faktor yang merupakan sumber ancaman konflik antar etnis di negara-negara yang sedang berkembang; bersaing dalam mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama, memaksa unsur kebudayaan terhadap etnis lain, memaksa konsep agama terhadap etnis lain secara fanatis, mendominasi secara politis terhadap etnis lain dan sudah adanya potensi konflik dan permasalahan mendalam antar etnis. (Alex Dinuth:2003)

Kondisi yang digambarkan di atas cenderung berkembang di Indonesia. Dengan perebutan lahan mata pencaharian yang sama cenderung menghalalkan segala cara dengan menyingkirkan pihak lain dengan kekerasan. Memaksakan unsur kebudayaan terhadap etnis lain, misalnya anti budaya Timur dengan memaksakan budaya Barat sekuler;memaksakan konsep agama terhadap etnis tertentu; ideologi, aliran, sekte yang tidak sejalan dengan agama dan kepercayaan yang telah eksis, dibrangus.

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan. Dapat dipahami sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia sedang mencari bentuk, setelah sekian lama payung hukum dan institusi penguatan Hankam Indonesia yang dinilai mengebiri kehidupan demokrasi di masa Orde Baru, di awal era reformasi ikut dibubarkan; di antaranya; Kepres No.38 Tahun 2000 Tentang Pembubaran Bakortanas yang membina kewaspadaan Nasional. Lembaga ini dianggap momok demokrasi karena mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap *civil society*, Surat Panglima TNI No.B/1305/14/23/SET Tanggal 27 Juni 2000 tentang dialihkannya tanggung jawab Tar Pad Nas kepada Depdagri. Keputusan ini mengamanahkan Depdagri mengambil alih tugas-tugas pembinaan kewaspadaan nasional (padnas) dengan melakukan sosialisasi tentang potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multi krisis bangsa, Kep.Mendagri No.40 th 2001 Tentang Dirjen Kesatuan Bangsa mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa. SE Mendagri No.8933/2877/SE tanggal 16 Desember 2002 tentang pelaksanaan kegiatan penataran Ketahanan Bangsa. Surat ini yang diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk muara kesatuan bangsa.(Padnas Di Era Reformasi:2004).

Menurut I.Putu Sastra Wingarsa; Persoalan yang kemudian muncul, sosialisasi Padnas dituduh sebagai manuver pemerintah untuk kembali kepada cara-cara Orde Baru dalam mengendalikan perpolitikan nasional yang bergaya doktriner, sehingga sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan nasional yang sejatinya bentuk upaya pemerintah mengajak masyarakat bangsa agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke depan.

Di samping itu berbagai UU dan institusi yang diharapkan akan menggantikan semua payung hukum yang berkonotasi membatasi kehidupan demokrasi di Indonesia belum juga ditetapkan. UU Intelijen yang akan mengatur sistem pendeteksian dini (*early warning system*) terhadap ancaman non-tradisional, tidak efektif dan *overlap* serta selalu kecolongan, UU Rahasia negara, UU Kewaspadaan Nasional, UU Pertahanan dan Keamanan Negara, UU Keadaan Bahaya, UU Mobilisasi dan apakah perlu dibentuk *National Security Act /Agency (NSA)* seperti di Malaysia, Singapura dll?